



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN  
DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 32/PL.02.1-BA/1310/3/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Tata Tertib Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd


FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN  
DHARMASRAYA

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025  
TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA

- 1) Peserta Rapat Pleno terbuka ini terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya, Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dan Instansi terkait;
- 2) Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- 3) Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia;
- 4) Rapat dipimpin oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;
- 5) Rapat dapat ditunda selama 2 x 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta;
- 6) Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 5;
- 7) Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaksesuaian atas rekapitulasi disertai dengan data otentik;
- 8) Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 7 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang dianggap sah;
- 9) Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan Juknis terkait; dan
- 10) Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

